



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* UBUNG KAJA

NOMOR 34 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

PERBEKEL UBUNG KAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, dimana daftar keluarga penerima manfaat ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus/Insidentil dalam rangka Penetapan Hasil Verifikasi dan Pendataan KPM BLT Desa Tahun 2026 tanggal 29 Januari 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
7. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
8. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);

9. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 02 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2019 Nomor 02);
10. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ubung Kaja Tahun 2026 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2025 Nomor 12).

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Nomor : 7/BPD/I/2026 tanggal 29 Januari 2026

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) sebagaimana dimaksud dictum KESATU meliputi :
- a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial;
 - d. rumah tangga dengan anggota Tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga kurang mampu;
- KETIGA : Pembayaran BLT Desa dilakukan secara tunai dengan mempertimbangkan kemudahan dan tidak membebani penerima BLT Desa setiap bulan dari Januari 2026 sampai dengan Desember 2026;
- KEEMPAT : Besaran BLT Desa Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ubung Kaja Tahun 2026;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Ubung Kaja

Tanggal : 30 Januari 2026

PERBEXEL UBUNG KAJA



AYAN ASTIKA

DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD)
DESA UBUNG KAJA 2026

NO	NAMA	NIK	NO KK	ALAMAT	NOMOR REKENING BPD (JIKA ADA)	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN	MEMPUNYAI ANGGOTA YANG RENTAN SAKIT MENAHUN/KRONIS DAN ATAU DIFABEL	TIDAK MENERIMA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)	RUMAH TANGGA DENGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA TUNGGAL LANJUT USIA	PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DARI KELUARGA MISKIN EKSTREM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I KADEK CANDRA PERMANA		5	JL.WARMADEWA GG.IX NO.8 DUSUN BINOH KELOD				√			KK TUNGGAL DAN BELUM BEKERJA
2	I PUTU RUDIANA			JL.INDRAJAYA NO.11 A DUSUN TEGAL KAUH			√				JUMLAH ANGGOTA KELUARGA 7 ORANG (DALAM SATU KELUARGA HANYA SATU YG BEKERJA) ADIKNYA SAKIT LUMPUH
3	I MADE SUDIARSA			JL.INDRAJAYA NO.45 DUSUN TEGAL KANGIN		√	√		√		JUMLAH ANGGOTA KELUARGA 7 ORANG DAN TIDAK ADA YANG BEKERJA.KEPALA KELUARGA SUDAH LANSIA
4	KETUT AYU AGUSTINI			JL.KERTANEGARA GG.1 NO.4 DUSUN DAUH KUTUH			√	√	√	√	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA 4,KEPALA KELUARGA WANITA RAWAN SOSIAL, ANAKNYA DISABILITAS SAKIT MENAHUN DAN MENGAJAK LANSIA
5	I WAYAN SUASTIKA YANA			JL.LEMBU SORA NO.2 DUSUN POHGADING		√	√	√			JUMLAH ANGGOTA KELUARGA 3,KEPALA KELUARGA TIDAK BEKERJA,ISTRINYA SAKIT STROK,ANAK KERJA SERABUTAN
6	I MADE SUMANTRA			JL.COKROAMINOTO GG.KUBU ASRI NO 2.DUSUN PEMANGKALAN		√	√	√	√		JUMLAH ANGGOTA KELUARGA 8 KEPALA KELUARGA SAKIT CUCI DARAH SETIAP 1 MINGGU 2X,HANYA ISTRI YANG BEKERJA DAN ANAK ANAK MASIH SEKOLAH
7	SUKARIYONO			JL.PATIH NAMBI NO.7 DUSUN PERMATA ANYAR			√				JUMLAH ANGGOTA KELUARGA 4,KEPALA KELUARGA SAKIT STROKE,YANG BEKERJA HANYA 1 ORANG ANAKNYA
8	I WAYAN KASNA			BR.ANYAR-ANYAR					√		JUMLAH ANGGOTA KELUARGA 2 ORANG,KEDUANYA LANSIA ISTRI,SAKIT TIDAK PUNYA ANAK
9	I MADE SUMA			JL.KERTANEGARA GG.BATU GAING NO 1 DUSUN BATUMEKAEM		√	√	√	√		JUMLAH ANGGOTA KELUARGA 3 ORANG,KEPALA KELUARGA DAN ISTRI LANJUT USIA,TIDAK ADA KETURUNAN DAN MENGAJAK ADIK SUDAH LANSIA
10	NI NYOMAN KOTI			JL.KERTANEGARA DUSUN BATUMEKAEM		√	√	√	√	√	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA 2 ORANG,KEPALA KELUARGA SAKIT DAN ANAK SAKIT (DIABETES)





PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES) DESA UBUNG KAJA

Sekretariat: Jalan Ken Dedes No 7 Telp 9060024 Kode Pos 80116 Denpasar

22 Januari 2026

Nomor : 005/03/BPD/I
Sifat : Biasa
Hal : Undangan

Yth,
.....

Kami beri tahukan kepada Bapak/Ibu bahwa dalam rangka Musyawarah Desa tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2025, Sosialisasi APBDesa Tahun Anggaran 2026 serta Penetapan KPM BLT DD Tahun 2026. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kehadiran Bapak/Ibu nanti pada

hari, tanggal : Kamis, 29 Januari 2026
waktu : 10.00 Wita (acara sudah dimulai)
tempat : Banjar Anyar Anyar
acara : Musyawarah Desa
pakaian : Adat

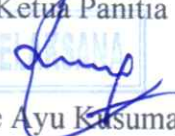
Sesuai surat edaran Gubernur Bali perihal pembatasan penggunaan plastic, mohon kepada seluruh undangan untuk membawa Tumbler Air Minum pada kegiatan ini.

Atas perhatian dan kehadiran Bapak /Ibu kami ucapkan terima kasih.



Ketua BPD

I Nyoman Suarta

Ketua Panitia

Ni Made Ayu Kusumadewi,SH

Mengetahui
Perbekel Desa Ubung Kaja


I Wayan Astika



PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES) DESA UBUNG KAJA

Sekretariat: Jalan Ken Dedes No 7 Telp 9060024 Kode Pos 80116 Denpasar

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UBUNG KAJA NOMOR : 04 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA

**SOSIALISASI PERDES NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDesa TAHUN 2025, SOSIALISASI PERDES
NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG APBDesa TAHUN 2026 DAN PENETAPAN KPM BLT DD
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA;

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6,7 dan pasal 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Sosialisasi Perdes Nomor 1 Tahun 2026 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun 2025, Sosialisasi Perdes Nomor 12 Tahun 2026 tentang APBDesa Tahun 2026 dan Penetapan KPM BLT DD Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal No 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
12. Permensos No 7 Tahun 2021 Bab VIII Pasal 43 dan 44 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial;
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi Pemerintahan Desa , (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 5).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UBUNG KAJA
TANGGAL : 22 Januari 2026
NOMOR : 04 Tahun 2026
TENTANG : Panitia Musyawarah Desa Sosialisasi Perdes Nomor 1 Tahun 2026 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun 2025, Sosialisasi Perdes Nomor 12 Tahun 2026 tentang APBDesa Tahun 2026 dan Penetapan KPM BLT DD Tahun 2026.

SUSUNAN PANITIA MUSYAWARAH DESA

Pimpinan Musdes : I Nyoman Suarta
Ketua Panitia : Ni Made Ayu Kusumadewi, SH
Notulen : I Putu Adichandra Suputra

Anggota :

1. Dr.Ir. I Gusti Bagus Udayana,M.Si
2. I Wayan Mertha Kabinawa
3. I Wayan Mulyana
4. I Nyoman Budhi Artha,SE
5. I Wayan Doddy Yanca Gunartha,SS
6. I Wayan Wiratma, SH

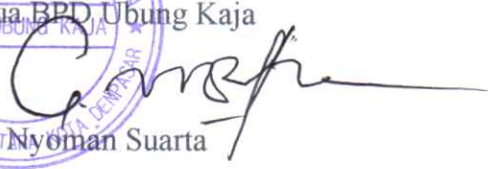
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA UBUNG KAJA

Ketua
I Nyoman Suarta



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Panitia Musyawarah Desa Sosialisasi Perdes Nomor 1 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun 2025, Sosialisasi Perdes Nomor 12 Tahun 2026 tentang APBDesa Tahun 2026 dan Penetapan KPM BLT DD Tahun 2026. yang susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas-tugas Panitia Musyawarah Desa sebagai berikut
- Menyiapkan jadwal kegiatan, tempat dan sarana/prasarana Kegiatan Musdes.
 - Menyiapkan susunan acara dan media pembahasan berdasarkan dokumen bahan pembahasan, penggandaan dokumen, penyiapan ringkasan materi;
 - Mengundang dan menetapkan peserta musyawarah Desa Berdasarkan Rencana Kegiatan dan RAB
 - Melakukan registrasi dan daftar hadir peserta musyawarah Desa;
 - Bertindak selaku pemandu acara musyawarah Desa;
 - Merangkum usulan kegiatan peserta Musdes sesuai dengan bidang masing-masing.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal 22 Januari 2026
Ketua BPD Ubung Kaja

Nyoman Suarta





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA UBUNG KAJA

Sekretariat: Jalan Ken Dedes No 7 Telp 9060024 Kode Pos 80116 Denpasar

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

NOMOR : 06/ BPD/I/2026

Berkaitan dengan Sosialisasi Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2026 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDesa Tahun 2025 dan Sosialisasi Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2025 tentang APBDesa Tahun 2026, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis, 29 Januari 2026
Waktu : Pukul 10.00 Wita - Sampai Selesai
Tempat : Banjar Anyar Anyar

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa dengan Agenda Sosialisasi Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2026 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDesa Tahun 2025 dan Sosialisasi Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2025 tentang APBDesa Tahun 2026 Desa Ubung Kaja yang dihadiri oleh Kadis PMD Kota Denpasar, TA Kota Denpasar, Camat Denpasar Utara, Pemerintah Desa, BPD, dan Tim Pendamping Kecamatan Denpasar Utara serta unsur masyarakat Lainnya yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Materi yang di bahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah :

A. Materi

1. Sosialisasi Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2026 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDesa Tahun 2025
2. Sosialisasi Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2025 tentang APBDesa Tahun 2026
3. Diskusi/tanya jawab
4. Penutup

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Rapat : I Nyoman Suarta (Ketua BPD)
Sekretaris / Notulis : I Putu Adichandra Saputra
Narasumber : 1. Kadis PMD Kota Denpasar
2. Camat Denpasar Utara
3. Tim Pendamping Kecamatan Denpasar Utara
4. Perbekel Desa Ubung Kaja

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa** yaitu :

- Diterimanya Sosialisasi Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2026 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDesa Tahun 2025
- Diterimanya Sosialisasi Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2025 tentang APBDesa Tahun 2026



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA UBUNG KAJA

Sekretariat: Jalan Ken Dedes No 7 Telp 9060024 Kode Pos 80116 Denpasar

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

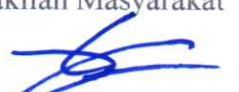
Perbekel Desa Ubung Kaja

(I Wayan Astika)

Ketua BPD Ubung Kaja

(I Nyoman Suarta)

Perwakilan Masyarakat


(A.A. GEDE WARMADewa)



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA UBUNG KAJA

Sekretariat: Jalan Ken Dedes No 7 Telp 9060024 Kode Pos 80116 Denpasar

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

NOMOR : 07/ BPD/I/2026

Berkaitan dengan Penetapan KPM BLT – DD Tahun Anggaran 2026, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis, 29 Januari 2026
Waktu : Pukul 10.00 Wita - Sampai Selesai
Tempat : Banjar Anyar Anyar

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa dengan Agenda Penetapan KPM BLT – DD Tahun 2026 Desa Ubung Kaja yang dihadiri oleh Kadis PMD Kota Denpasar, Tenaga Ahli Kota Denpasar, Camat Denpasar Utara, Pemerintah Desa, BPD, dan Tim Pendamping Kecamatan Denpasar Utara serta unsur masyarakat lainnya yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang di bahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah :

A. Materi

1. Penyampaian KPM BLT – DD Tahun 2026
2. Diskusi/tanya jawab
3. Penutup

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Rapat : I Nyoman Suarta (Ketua BPD)
Sekretaris / Notulis : I Putu Adichandra Saputra (Anggota BPD)
Narasumber : 1. Kadis PMD
2. Camat Denpasar Utara
3. Tim Ahli Kota Denpasar

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa** yaitu :

- Diterimanya Data KPM BLT – DD yang telah memenuhi syarat sebanyak **10** Penerima BLT – DD. Sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
- Data Penerima BLT-DD yang dinyatakan memenuhi syarat selanjutnya akan di laporkan kepada Walikota Denpasar melalui Camat Denpasar Utara untuk disahkan.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA UBUNG KAJA

Sekretariat: Jalan Ken Dedes No 7 Telp 9060024 Kode Pos 80116 Denpasar

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.



Perbekel Desa Ubung Kaja

(I Wayan Astika)



Ketua BPD Ubung Kaja

(I Nyoman Suarta)

Perwakilan Masyarakat


(A.A. GEDE WARMAN GUN)



PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES) DESA UBUNG KAJA

Sekretariat: Jalan Ken Dedes No 7 Telp 9060024 Kode Pos 80116 Denpasar

NOTULEN MUSYAWARAH DESA

Hari : Kamis, 29 Januari 2026
Waktu : 10.00 Wita
Lokasi : Banjar Anyar Anyar
Peserta : - DPMD
- TA Kota Denpasar
- Pemdes
- Camat denut
- BPD
- Bendesa Desa Adat Pohgading
- Bumdesa Ubung Kaja Mandiri
- Pendamping Desa dan Lokal Desa
- Pekaseh
- Babinkamtibnas
- Babinsa
- LKD Desa
- Tokoh Masyarakat

1. Laporan Dari Ketua Panitia dan pembacaan tata tertib musdes
2. Sambutan dari ketua BPD sekaligus membuka acara musyawarah desa secara resmi
3. Sambutan dari perbekel Desa Ubung Kaja sekaligus memaparkan Pembahasan sebagai berikut :
 - Sosialisasi Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2026 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDesa Tahun 2025 (di sampaikan Sekretaris Desa)
 - Sosialisasi Perdes Nomor 12 Tahun 2025 tentang APBDesa Tahun 2026
 - Penetapan KPM BLT DD Tahun 2026
4. Sesi diskusi
 - Seluruh materi musyawarah desa ubung kaja telah di terima oleh seluruh peserta musdes
5. Arahan dari DPMD Kota Denpasar
 - Mengapresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh BPD, Prebekel, beserta staff desa



PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES) DESA UBUNG KAJA

Sekretariat: Jalan Ken Dedes No 7 Telp 9060024 Kode Pos 80116 Denpasar

- Dana yang dipakai desa adalah dana negara, maka dari itu seluruh pengeluaran harus transparan dan untuk saat ini mntri keuangan sedang berfokus pada KDMP dan MBG.
 - Aakan banyak terjadi perubahan karena dari menteri keuangan belum mengeluarkan keputusan.
6. Samatra saking Jro Bendesa Desa Adat Pohgading
- Desa Adat pasti mendukung apa yang dijalankan pemerintah Desa Ubung Kaja karena kita satu
 - Kalau bisa kita bertemu kembali di forum FGD masalah sampah dikarenakan TPA ditutup pada tanggal 1 Maret 2026
7. Penandatanganan Berita Acara Musyawarah Desa tentang :
- Sosialisasi Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2026 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDesa Tahun 2025 (di sampaikan Sekretaris Desa)
 - Sosialisasi Perdes Nomor 12 Tahun 2025 tentang APBDesa Tahun 2026
 - Penetapan KPM BLT DD Tahun 2026
 - Yang ditanda tangani oleh Ketua BPD, Prebeker, dan Perwakilan Masarakat
8. Penutup

Denpasar, 29 Januari 2026

I Putu Adichandra Suputra

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA

SOSIALISASI PERDES NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBD DESA TAHUN 2025,
SOSIALISASI PERDES NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG APBD DESA TAHUN 2026, PENETAPAN KPM BLT DD TAHUN 2026

	Nama	L/P	Unsur/Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan	
1	2	3	4	5	6	
1	Wayan Astika	L	Pembel	Banung	1	f
2	Wayan Suarta	L	BPD	T. Amping	2	k
3	Wayan Wiratama	L	-	Banung	3	R
4	Wayan Prayda	L	KALUR	BTM	4	U
5	Wayan Sujati	P	CS	BR. Tegalluar	5	Ju
6	Wayan Adhendra Sura	L	BPD	Pemanghalan	6	Adh
7	Wayan Muliana	L	BPD	Lili Gundi	7	sf
8	Wayan Ayu Kusumadewi	P	BPD	Pan. P. Angar	8	Ang
9	Wayan Made Swarini	P	Staf	Por. Pohgadis	9	SA
10	Putra Bagus Bintara	L	Kaur	Lili Gundi	10	Put
11	Wayan Muliana	L	Staf	Por	11	Mi
12	Wayan Niri	P	Staf	Por	12	Mi
13	Wayan Tri Damasih	P	Staf	Pemanghalan	13	Tri
14	Agus Aditya Sukma	L	Staf	Petangan Gedu	14	Ag
15	Wayan Sulinta	L	Staf	Banung	15	Su
16	Wayan Kadek Pitrami	P	Staf	Dauh Kutuh	16	Ka
17	Dody Yanca	L	BPD	Tegal Kari	17	Dody
18	Wayan Gumaratra	L	BTM	Pemanghalan	18	Gum
19	Wayan Artana	L	Staf	Tegal Kari	19	Art
20	Wayan Bantawa	L	kebersihan	Pemanghalan	20	Ban
21	Wayan Sudana	L	kebersihan	Merba Gubga	21	Sud
22	Wayan Sudarta	L	kebersihan	Dauh Kutuh	22	Sud
23	Wayan Widanta	L	kebersihan	Petangan Gedu	23	Wid
24	Wayan Yudi	L	Kasi Pen	T. Kari	24	Yud
25	Hendra Radhata	L	Staf	Banung	25	Hen
26	Wayan Saptari	P	Sekdes	Banung	26	Sap
27	Sudi Miasa Putra	L	Staf	Tulangampiang	27	Sud
28	Kt. Muli Yanti	P	Kaur	B. Kago	28	Mul
29	Wayan Lemari	P	Kan	Mufar	29	Way

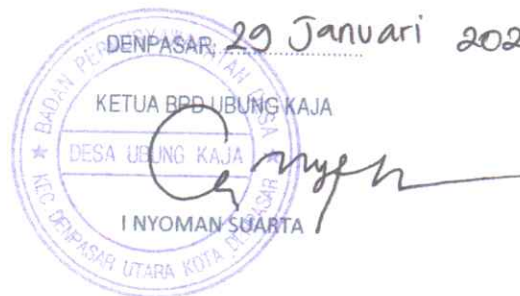
	Nama	L/P	Unsur/Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
30	I Gusti BGS Wrayana	L	RPD	Phamesanti	30
31	I Dewa Gd. Suana Putra	L	S. Ubung	Jl. C. Paninbo	31
32	M Luh Putu Feri Marrah	P	Kepsek TK widy	santi I suntu gungul	32
33	Ni Kkr Eka Putman	P	PLD	DPR	33
34	I Wayan Wentera K	L	BPD	T. Kom.	34
35	I Gusti - A. Ekaputri	P	SDN GUBWG	Jl. kertanegara Anyar - Anyar	35
36	Nym Kanti	L	Pekaseh	Jl. Indragaya 27	36
37	I Wayan Rai Antara	L	Kawil	Bimah Kaya	37
38	I Wayan Wikarta	L	Kawil	Petungan	38
39	I Way Suma	C	Kawil	Anyar	39
40	I Wayan Sanyaka	L	Kawil	Anyar	40
41	I Way Sanyaka	L	Kawil	S. Kauh	41
42	I Way. Anik Wismara	L	Kawil	Lilisan	42
43	I Made Satarno	L	Kanti	B. Kela	43
44	I Ted Suar na	L	Kawil	Pemang belu	44
45	A. A. G. D. Warmaden	L	ICan	Wan. Kauh	45
46	I NITU BUDHI ARTA	L	BPD	polgading	46
47	I Wayan Kusmantha	L	Bhamin	Polsek Denw.	47
48	I WAYAN SURYANTIKA	L	BUMDES	DAUK KUTUH	48
49	I Way Loka Canda	L	Kawil	T. Kangin	49
50	I MADE BERGARA	L	Kawil	Dauk Kela	50
51	Ni Nyoman Suarniti	P	Kepsek TK	lambu sur.	51
52	Kadek Kusn Putra	L	Kawil	Pemah Amer	52
53	I Wayan Suwarta	C	Kawil	Pa. Belumulan	53
54	KM. Erni Suastini	P	TK. Pelita Desi	Jegal Kauh	54
55	I Wayan Budha	L	Kadit Dpud.	Dpud.	55
56	I Wayan Arianta	L	Tamat Denut	Merta Gungul	56
57	Ni Made Sri Megawati	P	Kp. Sek. Sona 2 Ubung	Jl. IRRAWAN 16	57
58	Ni Md. Darmawati	L	Kawil	polgading	58
59	Agus Sumasandana	C	Star	Bimah Kaya	59
60	Luh Gd. Fera Julia D.	P	Kepsek SD 4	Tunggal Amek	60
61	Kadek Candra Permawati	L		Ol. Warmaden	61
62	Ni K. Eka Liliatni	P	Kepsek SD 3	Punggal Mungul	62

	Nama	L/P	Unsur/Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
63	putu Andhianan	L	Kawil	Tegal Koni Kaja	63 Cl
64	PT Agus Budo S	L	Kawil	Tabunetue	64
65	PT Bhinmatara	L	Kawil	Cenu Sani	65
66	I Wayan Mirta	L	Bendah	Binoh Kelod	66
67	Zamal Anufin	L	Radinia	Koremul	67
68	I Made Bede Arjana	L	T. Kawil Staf	Br. Tegal Kawil	68
69	I Made Hendra Hardinata	L	Binoh Kelod Istap	Binoh Kelod	69
70	Wayan Sukarta	L	Pr. MTB	Kawil Iesta	70
71					71
72					72
73					73
74					74
75					75

MENGETAHUI



DENPASAR, 29 Januari 2026



DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA

KAMIS, 29 JANUARI 2026



